



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 25/011060a/DPMPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN
SOSIAL TAZKIYAH SUKANAGARA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) ISLAM TAZKIYAH SUKANAGARA
DI KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.

b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Tazkiyah Sukanagara dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Tazkiyah Sukanagara Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Tazkiyah Sukanagara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Tazkiyah Sukanagara Nomor : 005/YAPIS/VII/2022, Hal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Islam Tazkiyah Sukanagara;
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0422059201082022508 tanggal daftar 26 Agustus 2022;
 3. Nomor Induk Berusaha 1273000502669 tanggal 26 Mei 2021;
 4. Akta Notaris Nomor : 127 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Tazkiyah Sukanagara, Notaris Kusnadi, S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Cianjur;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Barat Nomor : 1666/PK.03--CADISDIK WIL. VI tanggal 21 Juni 2022;
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 36927/PK.01.01.04 – PSMK tanggal 27 September 2022 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMK Islam Tazkiyah Sukanagara Kab. Cianjur

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Tazkiyah Sukanagara untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama : SMK ISLAM TAZKIYAH SUKANAGARA
Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi
Program Keahlian : Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian
Konsentrasi Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
Alamat : Kp. Cigunung Batu II RT..005 RW.002
Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 30 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pemula Utama Muda
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.